



**SALINAN**

**WALIKOTA MADIUN**

**KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN  
NOMOR 57 TAHUN 2001  
TENTANG  
MENJALANKAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 16  
TAHUN 2001 TENTANG RUMAH SUSUN**

**WALIKOTA MADIUN,**

**Menimbang** : bahwa untuk menjalankan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 16 Tahun 2001 tentang Rumah Susun yang telah disetujui dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 26 Tahun 2001 tanggal 15 September 2001 secara resmi, maka perlu dilaksanakan dengan Keputusan Walikota Madiun.

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3318) ;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3372) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 76, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 3244) ;
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 26 Tahun 2001 tentang Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Rumah Susun menjadi Peraturan Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN TENTANG MENJALANKAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG RUMAH SUSUN.**

**Pasal 1**

Menjalankan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 16 Tahun 2001 tentang Rumah Susun.

**Pasal 2**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun .

Ditetapkan di M A D I U N  
pada tanggal 20 September 2001

WALIKOTA MADIUN

ttd

Drs. H. ACHMAD ALI

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 20 September 2001  
SEKRETARIS DAERAH KOTA  
MADIUN

ttd

MOCH. MOCHTAR, SH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 056 878

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2001  
SERI : D      NOMOR : 58/D

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009